

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum praktik pelaksanaan *badal* haji yang di lakukan di KBIH dimulai dengan proses pendaftaran yang mana keluarga ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji, selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan badal haji antara lain biaya pelaksanaan *badal* haji, identitas lengkap orang yang akan *dibadalkan* haji, menjelaskan singkat tentang keadaan orang yang akan *dibadalkan* haji. Dalam pelaksanaan badal haji di Arab Saudi, Kepala KBIH merekrut mukimin yang sudah menetap di Makkah, selanjutnya kepala KBIH bernegosiasi terhadap mukimin untuk menentukan harga, dan mengadakan perjanjian lesan yang mengikat antara panitia *badal* haji dan orang yang mengantikan tersebut, selanjutnya setelah proses ibadah haji selesai, panitia *badal* haji membuat piagam *badal* haji yang

akan diserahkan kepada ahli waris, setelah kembali ke tanah air KBIH memberikan piagam *badal* haji kepada keluarga ahli waris.

2. Pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan oleh KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar belum memenuhi ketentuan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi kriteria dalam pencatatan akad, adanya saksi yang menyaksikan pada saat terjadi akad, dan pengawasan kepada pegawai kontrak *badal* haji pada saat proses pelaksanaan *badal* haji, hal ini sangat perlu dilakukan karena ibadah haji termasuk dalam rukun Islam, apabila hal ini tidak ada pengawasan oleh pihak KBIH dikhawatirkan pelaksanaan *badal* haji tidak dapat memenuhi keabsahan ibadah hajinya dan juga dari pihak pegawai kontrak *badal* haji beresiko untuk bisa lalai dari tugasnya dalam melaksanakan *badal* haji.

## B. SARAN

Secara *syar'i* KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar telah menerapkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Apalagi hal ini digunakan terhadap keluarga ahli waris yang ingin membadaikan haji keluarganya yang telah meninggal. Bahkan perlu diapresiasi lebih terhadap pelaksanaan *badal* haji yang sudah dilakukan oleh KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar. Pihak KBIH sangat membantu kepada keluarga ahli waris untuk menjaga kelangsungan niat dalam menunaikan haji keluarga ahli waris yang sudah meninggal tersebut. KBIH di

Wilayah Kabupaten Blitar benar-benar menerapkan prinsip *ta'awun* dalam Islam dan prinsip memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan layanan *badal haji*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan : Pertama, hendaknya dalam menjalankan pelayanan *badal haji* membuat standart aturan yang tertulis, mengenai tentang pelaksanaan *badal haji* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, dalam proses pendaftaran KBIH harus menjelaskan sekilas tentang pelaksanaan *badal haji* agar pihak keluarga ahli waris lebih percaya dan dapat memahami pelaksanaan *badal haji*, dan dari pihak KBIH segera membuat kontrak perjanjian tertulis antara pihak KBIH dan keluarga ahli waris agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Kedua, diperlukan pengawasan lebih kepada petugas kontrak yang melaksanakan *badal haji* agar pelaksanaan *badal haji* benar-benar dilaksanakan dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad-akad yang telah disepakati kepada KBIH. Terlepas dari itu semua menolong orang yang membutuhkan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.